

**ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERBASIS *FINTECH* SYARIAH DI SYARQ.COM
DENGAN FATWA DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018**

**THE ANALYSIS ON THE COMPATIBILITY OF *FINTECH* SHARIA-BASED
MURABAHAH FINANCING PRACTICES IN SYARQ.COM WITH SHARIA
NATIONAL COUNCIL (DSN) FATWA NO: 117/DSN-MUI/II/2018**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky

14423249

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2019**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky
Nim : 14423249
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Kesesuaian praktik Pembiayaan *Murbahah*
Berbasis *Fintech* Syariah Di SyarQ.Com Dengan
Fatwa DSN No : 117/DSN-MUI/II/2018

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 Januari 2019 M



Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaf@uii.ac.id

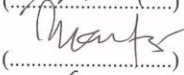
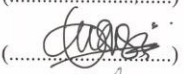
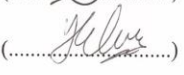
PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Februari 2019
Judul Skripsi : Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah di SyarQ.com dengan Fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/11/2018
Disusun oleh : MUHAMMAD NUR FIRDAUS PATRIA RIZKY
Nomor Mahasiswa : 14423249

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I. (...)
Penguji I : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. (...)
Penguji II : Tulasmi, SE, MEI (...)
Pembimbing : Yuli Andriansyah, SE, MSI (...)

Yogyakarta, 22 Februari 2019

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 273/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2014

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama	: Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky
Nim	: 14423249
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Analisis Kesesuaian praktek Pembiayaan <i>Murbahah</i> Berbasis <i>Fintech</i> Syariah Di SyarQ.Com Dengan Fatwa DSN No : 117/DSN-MUI/II/2018

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 29 Januari 2019 M



Yuli Andriansyah, SE, MSI

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 2287/Dek/60/DAS/FIAI/VI/2018 tanggal 5 juni 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama	: Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky
Nomor Mahasiswa	: 14423249
Program Studi / Konsentrasi	: Ekonomi Islam / Keuangan dan perbankan
Tahun Akademik	: 2018 / 2019
Judul Skripsi	: Analisis kesesuaian praktik Pembiayaan <i>Murbahah</i> Berbasis <i>Fintech</i> Syariah Di SyarQ.Com Dengan Kesesuaian Fatwa DSN No : 117/DSN-MUI/II/2018

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing



Yuli Andriansyah, SE, MSI

Halaman Persembahan

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Atas segala kasih sayang-Mu dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan, dan juga kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini. Dan Sholawat serta salam selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan rasa syukur sebesar - besarnya, kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai sepanjang hidupku. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan kepada kedua orang tuaku :

Bapak Lasmoro dan Ibu Titi Nurlaela

Yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan yang selalu membuatku kuat dan tersadar saatku sudah mulai lupa atas kewajibanku. Atas do'a - do'a yang tak pernah ibu dan bapak lupa setiap sholat untuk menyebut namaku didalamnya. Dan juga kepada seluruh kakak dan adikku yang turut memberikan semangat kasih sayang dan doanya.

Terimakasih telah menambah semangatku dalam segala hal. Dan juga keluarga besarku tersayang yang selalu mendukungku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Sahabatku dan teman-teman seperjuanganku

Para pendidik dan dosen tercinta

Almamater Universitas Islam Indonesia.

Motto

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(QS. Al Maidah : 2)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”

(QS.Ar- Ra’d : 11)

“ Lakukan lah hal-hal yang kau pikir tidak bisa kau lakukan”

(Eleanor Roosevelt)

“ He who sacrifices freedom for security deserves neither”

(Ben Franklin)

ABSTRAK

ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH BERBASIS *FINTECH* SYARIAH DI SYARQ.COM DENGAN KSESUAIAN FATWA DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018

Oleh

Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky

(14423249)

Saat ini banyak kajian-kajian tentang teknologi finansial disektor pembiayaan ataupun penyaluran dana. Akan tetapi dari banyaknya kajian tentang teknologi finansial yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah teknologi finansial berbasis konvensional yang dimana dalam melakukan transaksi jual beli kepada masyarakat masih mengandung unsur bunga dalam transaksinya. Dewasa ini mulai banyak perusahaan *start up* dibidang perusahaan teknologi finansial berbasis syariah yang menggunakan prinsip *murabahah*. Hal ini lah yang menjadi dasar landasan dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana cara melakukan suatu transaksi jual beli berbasis sistem teknologi informasi pada SyarQ.com dengan transaksi yang sesuai dengan syariah. Kemudian apa hukum yang mengatur dalam praktek transaksi *murabahah* berbasis sistem teknologi informasi di masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan membandingkan dari praktik yang dilakukan oleh SyarQ dengan fatwa DSN no:117 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah telah sesuai atau tidaknya apa yang dipraktikan oleh SyarQ dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN117. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa SyarQ pada praktinya dalam menyelenggarakan pembiayaan *murabahah* berbasis *Fintech* Syariah telah melakukan sebagaimana yang sesuai dengan Fatwa DSN no 117 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah.

Kata kunci : *Fintech*, Pembiayaan *murabahah*, Transaksi

ABSTRACT

THE ANALYSIS ON THE COMPATIBILITY OF *FINTECH* SHARIA-BASED *MURABAHAH* FINANCING PRACTICES IN SYARQ.COM WITH SHARIA NATIONAL COUNCIL (DSN) FATWA NO: 117/DSN-MUI/II/2018

By:

Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky

(14423249)

Currently, there have been many studies on financial technology either in financing or fund distribution sectors. Nevertheless, many of the studies on financial technology used by the society are the conventional-based ones; in which the buying and selling transaction and the fund distribution to the society still contain an element of interest. Nowadays, there have been a lot of *start-up* companies in the field of sharia-based financial technology using *murabahah* principles in their transactions. The transactions in these companies do not contain any elements of interest and aim at assisting the society. This consideration became the basis for the study.

The formulation of the problems discussed in the study were 1) how to conduct information technology-based sale transactions in SyarQ.com using the transaction method in accordance with Sharia and 2) the law regulating information technology-based *murabahah* transaction practices in the society. The analysis method used in the study is descriptive analysis by comparing the practices conducted by SyarQ to the Sharia National Council (DSN) Fatwa No. 117 on information technology-based financing method built upon Sharia principles.

The study aimed at finding out whether the practices conducted by SyarQ were compatible with the regulation of DSN Fatwa No. 117. The results of the study revealed that *Fintech* Sharia-based *murabahah* financing practices conducted by SyarQ were in accordance with DSN Fatwa No. 117 regarding to information technology-based financing practices in virtue of Sharia principles. In other words, SyarQ had performed its financing practices properly according to the Sharia law.

Keywords: *Fintech*, *Murabahah* financing practices, Transaction

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi

Arab- Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai

keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata

9. Huruf kapital

10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذُكِرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَؤُلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan	Nama
------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
ا...ىَ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى....	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وُ...ِ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

- b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl
- raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah al-Munawwarah
	-	al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	-	talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā	الْحَجَّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	الْبِرَّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	الْقَلَمُ - al-qalamu
السَّيِّدُ - as-sayyidu	الْبَدِيعُ - al-badī'u
الشَّمْسُ - as-syamsu	الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna	إِنَّ - inna
النَّوْءُ - an-nau'	أَمِرْتُ - umirtu
شَيْءٌ - syai'un	أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ	Bismillāhi majrehā wa mursahā Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Wa mā Muhammadun illā rasl Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan
--	---

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓī unẓila fih al-Qur’ānu
	Syahru Ramadān al-laẓī unẓila fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاسَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al- mubīn
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil- mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī’an
	Lillāhil-amru jamī’an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai’in ‘ālim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi-nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Kemudian, sebagai sebagian dari pesyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, Maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *“Analisis Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah Di Syarq.Com Dengan Kesesuaian Fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018”*.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharram, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Soya Sobaya S.E.I., M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka membimbing penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Yuli Andriansyah, S.E., MSI. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenanan membimbing penyusun dalam skripsi ini.
5. Kedua Orang tua saya tercinta, Bapak Lasmoro dan Ibu Titi Nurlaela yang telah banyak memberikan dorongan semangat dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak atas kasih sayang, dukungan moral, materi dan doa yang tiada jeda dan henti.
6. Kakak dan adikku tersayang yang selalu menjadi motivasiku untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas doa dan dukungan serta semangatnya hingga titik ini.
7. Milatin Nisa' yang membantu saya dalam setiap langkah untuk menyusun skripsi ini.
8. Kepada Bachtiar bahri, Ahmad shohib Al firdaus, Idam Qudratullah yang telah lulus mendahului saya sehingga memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi saya dan lulus di kemudian hari.
9. Seluruh teman teman yang saya miliki atas semua dukungan, sindiran, motivasi dan ide yang diberikan kepada saya sampai saya berhasil mengerjakan skripsi ini dengan lancar.
10. Seluruh keluarga SyarQ.com yang telah memberikan keperluan untuk penelitian saya.
11. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah

penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.

12. Staff akademik Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu penyusun dalam pembuatan surat-surat terkait penyusunan skripsi sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan lancar.
13. Seluruh pihak-pihak yang terlibat membantu dalam penyusunan penyusunan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Terimakasih banyak untuk semuanya.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 januari 2019

Penulis



Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
A. Telaah Pustaka	10
B. Landasan Teori	16
1. Pengertian Fintech	16
2. Fatwa DSN	20
3. Fatwa Dsn no 117/DSN-MUI/II/2018	26

4. Pengertian akad murabahah	27
5. Pengertian akad wa'd	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Desain Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Objek Penelitian	37
D. Waktu Penelitian	37
E. Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Instrumen penelitian yang digunakan	41
H. Metode analisis data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Sejarah SyarQ	43
2. Pengertian pembiayaan pada SyarQ.....	45
3. Tujuan dan sasaran.....	45
4. Pola pembiayaan SyarQ	46
5. Syarat menjadi nasabah SyarQ	49
6. Hak dari pengaju dan penyedia	51
7. Produk yang dapat diajukan pembiayaan di SyarQ	51
8. Contoh perhitungan pembiayaan.....	52
9. Analisis mitigasi resiko dalam pengajuan pembiayaan	55
B. Analisis kesesuaian dengan fatwa DSN no 117/DSN-MUI/II/2018	56
1. Ketentuan mekanisme dari penyelenggaraan akad murabahah berbasis teknologi informasi dengan pembiayaan pengadaan barang pesanan (<i>purchase order</i>) pihak ketiga.....	56
2. Implementasi fatwa DSN NO :117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Daftar Gambar

Gambar 4.1	49
Gambar 4.2	54
Gambar 4.3	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang serba digital ini, dimana teknologi menjadi kunci penting dalam memenangkan persaingan dalam bisnis dari mulai yang kecil sampai bisnis yang besar. Para pebisnis yang masih mempertahankan strategi dan budaya bisnis yang kuno sudah mulai tergeser dengan masuknya pebisnis-pebisnis baru (*start-up*) yang lebih bisa kompetitif dan memiliki inovatif lebih dalam menjalankan dan memberikan pelayanan yang memuaskan pada konsumen. Salah satunya berada pada sektor keuangan yaitu telah hadirnya sebuah inovasi keuangan bernama *financial technology* atau *fintech*.

Seiring berkembangnya zaman dan meningkat pesatnya ilmu teknologi, dalam ilmu ekonomi saat ini sudah mulai dikembangkan sebuah sistem finansial berbasis teknologi atau yang dikenal dengan *Fintech (Financial Technology)*. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Teknologi finansial menurut peraturan bank Indonesia NOMOR 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau/ model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran. Menurut Saksonova dan Merlino (2017), *fintech* atau teknologi keuangan adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak 2010. Perusahaan-perusahaan *Fintech* kebanyakan merupakan perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas atau kepemilikan dalam bentuk nilai uang, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan atau bagaimana meningkatkan layanan

yang ada di pasar jasa keuangan. Umumnya, perusahaan seperti ini adalah *fintech start-up*, jumlah yang terus meningkat (dengan berbagai perkiraan, jumlah mereka telah melampaui sepuluh ribu perusahaan). Sebagai aturan, investasi ventura dan *crowdfunding* digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan *fintech*. Beberapa profesional juga mengklaim bahwa perusahaan rintisan *fintech* meningkatkan efisiensi sistem keuangan (Saksonova & merlino, 2017)

Menurut *the National Digital Research Center* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mengartikan *fintech* menjadi “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” atau “*innovation in financial services*” yang merupakan salah satu inovasi pada sektor keuangan yang mendapat sentuhan dari teknologi modern. Transaksi keuangan melalui finansial teknologi meliputi pembayar, peminjaman uang, pembelian barang, rencana keuangan, investasi dan perbandingan produk keuangan. Finansial teknologi menjadi suatu inovasi pada sektor keuangan. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* nantinya diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi *fintech* ini meliputi proses pembayaran, proses transfer ataupun jual beli.

Dewasa ini, bisnis dalam kategori *fintech* berkembang sangat pesat. Data yang diperoleh dari Asosiasi Fintech Indonesia mencatat loncatan pertumbuhan dari 6% di tahun 2011-2012, menjadi 9% di tahun 2013-2014, kemudian melambung menjadi 78% antara tahun 2015-2016. Angka ini pun diprediksi dapat terus bertambah sejalan dengan besarnya potensi pasar Indonesia. Pada bulan agustus tahun 2017 Mirza Adityaswara selaku deputi gubernur senior Bank Indonesia menyatakan melalui data statistik, keseluruhan dari total transaksi finansial teknologi di Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp. 202,77 triliun. Jumlah ini berkembang 24,6% dari pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, keseluruhan dari nilai transaksi di pasar finansial teknologi diproyeksikan mencapai Rp. 251,775 triliun (US\$18,65 miliar)

Jenis-jenis dari finansial teknologi sendiri menurut Bank Indonesia ada 4 yaitu:

a. *Crowdfunding* dan *peer-to-peer lending*

Marketplace yang mempertemukan pengaju dan penyalur yang ingin mengajukan pinjaman dengan penyalur dana yang bersedia memberikan pinjaman. Secara teoritis *peer-to-peer lending* adalah suatu kegiatan meminjamkan antara perseorangan. Dalam praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda beda, sering kali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan perkembangan teknologi untuk *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk *platform* serupa dengan kegiatan *e-commerce*. Dengan demikian, seorang pengaju pembiayaan bisa mendapatkan pendanaan dari berbagai individu. Kegiatan *peer lending*, dilakukan secara online melalui media website internet dari berbagai macam perusahaan.

b. *Market Aggregator*

Portal yang mengumpulkan dan mengoleksi berbagai informasi pilihan layanan keuangan untuk disajikan kepada pengguna. Informasi tersebut kemudian dapat dibandingkan untuk menentukan produk keuangan terbaik mulai dari kartu kredit, kredit, asuransi, hingga investasi. Sebagai contoh, saat ini sedang mencari produk kartu kredit dengan persyaratan tertentu. Dengan mengakses dan membandingkan informasi melalui portal *market aggregator*.

c. Manajemen risiko dan investasi

Dapat disebut juga dengan perencanaan keuangan dalam bentuk digital. Dengan *fintech* jenis ini, maka akan dibantu untuk mengetahui situasi-kondisi keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat.

d. *Payment, clearing, dan settlement*

Memberikan layanan sistem pembayaran baik diselenggarakan oleh industri perbankan maupun BI seperti Bank Indonesia *real time Gross Settlement* (BI-RTGS), sistem kliring nasional BI (SKNBI), hingga BI *Scripless Scurities Settlement Sistem* (BI-SSSS), portal ini hadir untuk menyederhanakan proses transaksi *online*.

Pada saat ini finansial teknologi di Indonesia Berlandaskan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 77 / POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan peraturan Bank Indonesia NOMOR 19/12/PBI/2017 yang diterbitkan dengan pertimbangan berikut:

- a. Perkembangan sistem informasi dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang ada kaitannya dengan teknologi finansial.
- b. Perkembangan finansial teknologi disatu sisi membawa manfaat positif namun disisi yang lain memiliki potensi resiko besar
- c. Ekosistem teknologi finansial perlu di momtor secara berkala dan dikembangkan untuk mendukung terwujudnya stabilitas moneter, stabilitas sistem finansial, serta sistem pembayaran yang efisien, lancer, aman dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif
- d. Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati hatian tingkat tinggi.
- e. Respon kebijakan bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Menurut Muzdalifa dkk (2018) Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi keuangan untuk meminjam dalam mata uang rupiah secara

langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Peraturan Bank Indonesia dan OJK tersebut mengatur tentang bagaimana cara kerja ataupun pembuatan dari layanan pinjam meminjamkan uang berbasis teknologi yang benar. Sedangkan untuk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018.

Saat ini banyak kajian-kajian tentang teknologi finansial disektor pembiayaan ataupun penyaluran dana karna kehadirannya yang mampu untuk mengubah suatu bidang perekonomian dunia. Akan tetapi dari banyaknya kajian tentang teknologi finansial yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah teknologi finansial berbasis konvensional yang dimana dalam melakukan transaksi jualbeli atau penyaluran dana kepada masyarakat masih mengandung unsur bunga dalam transaksinya. Dewasa ini mulai banyak perusahaan *start up* dibidang perusahaan teknologi finansial berbasis syariah yang menggunakan prinsip *murabahah* dalam transaksinya yang dimana didalamnya tidak mengandung unsur bunga dalam transaksinya dan bertujuan untuk membantu masyarakat. Hal ini lah yang menjadi dasar landasan dari penelitian ini.

Dari sekian banyak perusahaan *start up fintech*, penelitian ini memilih SyarQ sebagai objek dalam melakukan penelitian. SyarQ hadir sebagai *start up* di bidang platform cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad *murabahah* yang sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, SyarQ melakukan pembiayaan kepada *costumer* dengan peraturan syariah. SyarQ tidak menawarkan peminjaman uang tetapi SyarQ membeli barang kemudian di jual kepada pembeli dengan cicilan. Akad yang di gunakan pada proses pembiayaan di SyarQ melalui dua akad yaitu akad *Wa'd* dan akad *murabahah*. Peneliti memilih perusahaan ini karena SyarQ merupakan perusahaan *start up* dibidang *peer-to-peer lending* yang langsung mendanai *user* atau nasabah tanpa peranta dengan Lembaga bank

apapun, sehingga prosesnya langsung antara peminjam, SyarQ, dan penyedia barang. (Zaki, 2018)

Diambil dari fatwa Dewan Syaria'ah Nasional nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang *wa'd*, secara istilah memiliki arti pernyataan kehendak dari pihak/ seorang/ subyek hukum tertentu untuk melakukan suatu hal yang baik di masa yang akan datang. *Wa'd* sering kali digunakan dalam hal transaksi keuangan dan bisnis yang mempunyai sifat tunggal, paralel atau dalam transaksinya yang multi akad. (mubarak & hasanudin, 2012)

Sedangkan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainty contract* (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu), *cash flow* nya bisa di prediksi dengan relative pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal di awal akad). Dikategorikan sebagai *natural certainty contract* karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit* (besarnya keuntungan yang disepakati). (Karim, 2003)

Berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana sebenarnya sistem yang selama ini dilakukan oleh SyarQ dengan ketentuan yang ada pada fatwa dsn no117 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah ? maka penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pembelian barang yang dilakukan di Fintech berbasis syariah dalam kenyataan serta bagaimana keselarasannya dalam prespektif ekonomi Islam. Penelitian ini melakukan studi kasus yang diterapkan di SyarQ. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada P2P *lending* yang dilakukan oleh SyarQ.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembiayaan *murabahah* pada SyarQ?
2. Bagaimana kesesuaian pembiayaan *murabahah* pada SyarQ dengan Fatwa DSN NO:117/DSN-MUI/II/2018?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang telah peneliti paparkan. Maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menganalisis proses cara pembiayaan *murabahah* pada SyarQ
2. Menganalisis keselarasan pembiayaan *murabahah* pada SyarQ dengan Fatwa DSN NO:117/DSN-MUI/II/2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat kita peroleh dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagi praktisi

Sebagai wadah untuk mensosialisasikan dan mengaplikasikan teori yang didapat selama perkuliahan khususnya pada praktek pembiayaan *murabahah*. Penelitian yang akan dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana restrukturisasi berdasarkan peraturan yang berlaku bagi pembiayaan bermasalah terutama pembiayaan *murabahah*.

2. Bagi akademisi

Memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat juga digunakan untuk acuan ataupun referensi yang relevan bagi peneliti peneliti selanjutnya, khususnya mengenai pembiayaan *murabahah* melalui *financial technology* di Indonesia.

3. Bagi Lembaga Tekait

Sebagai saran dan masukan bagi lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga itu sendiri.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada dasarnya berisi raian dari tahapan-tahapan pembahasan yang dilakukan. Seperti penulisan dalam penelitian ini yang tebagi menjadi 5 bab, yaitu :

Bagian pertama dari pada skripsi ini berisi tentang halaman judul, lembar pernyataan, kebsahan atau keaslian, lembar pengesahan, halaman persembahan, abstrak, motto, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table dan halaman daftar gambar bila ada.

Bagian tengah skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupaka bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. Dimana latar belakang berisi tentang alasan mengapa perlunya dilakukan penelitian dan ini juga mengdung inti dari permasalahan yang akan diangkat menjadi suatu topic dalam penelitian sehingga akan menghasilkan manfaat dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II TELAAH PUSTAKA dan LANDASAN TEORI. Bab ini menjelaskan tentang landasa dan telaah pustaka dari teori dasar penelitian, yang dimana telaah pustaka didalamnya mengandung teori dan hasil penelitian-penelitian terdahuu tentang akad *murabahah* melalui *financial technology*, dimana dengan adanya telaah pustaka akan memperkuat data dan informasi dari penelitian dalam landasan teori. Selain itu, dalam bab ini juga landasan teori yang mendukung penelitian ini, merupakan penjabaran dari konsep dan pengertian finasial teknologi, akad *murabahah* dan teori akad *wa'd*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang pokok-pokok dari pembahasan yang terdapat dalam metode penelitian yang mencakup dari berbagai aspek- aspek berikut : desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Dalam bab ini terdapat tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan secara logis, empiris dan sistematis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang hasil dari penelitian yang telah selesai dilakukan berdasarkan keterkaitan antara faktor-faktor dari hasil penelitian yang diperoleh dari topik masalah yang dibahas. Penelitian ini memaparkan tentang pembiayaan proses pembiayaan murabahah melalui perusahaan *fintech* yaitu SyarQ.com.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Pada bab ini mengandung kesimpulan berupa pernyataan singkat dan akurat dari hasil pembahasan. Kesimpulan akan menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disusun. Dan saran akan disampaikan untuk kepentingan dari pengembangan penelitian berikutnya atau sebagai masukan untuk hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait.

Bagian akhir berisi sebagai berikut : daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup dari peneliti.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi dari uraian sitimatik mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan terdahulu. Peneliti melakukan kajian literature awal terhadap literature pustaka atau karya yang mempunyai kesamaan atau relevansi dari topic yang saat ini akan diteliti. Sampai saat ini yang peneliti ketahui, belum banyak pembahasan dari penelitian mengenai pembiayaan *fintech* yang berbasis Syariah. Namun sampai saat ini belum ada penelitian intensif mengenai penelitian tentang analisa pola pembiayaan *murabahah* berbasis *fintech* dalam perspektif ekonomi islam. Dalam melihat studi yang lalu, peneliti mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, berikut adalah tinjauan umum dari penelitian terdahulu :

Jaih mubarak dan Hasanudin yang mengatakan bahwa *wa'd* merupakan salah satu bagian rangkaian dari akad *mu'awadhat* dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu: pertama, kedua belah pihak sepakat dan dinyatakan secara tegas dalam dokumen kontrak bahwa *wa'd* yang dilakukan bersifat mengikat sehingga wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak, jika seluruh syarat sudah terpenuhi.; yang kedua, pihak regulator membuat dan memberlakukan peraturan perpu yang menyatakan bahwa *wa'd* yang terdapat dalam rangkaian *muwadhat* dinyatakan sebagai janji yang memiliki sifat mengikat sehingga semua pihak harus memenuhinya (wajib) jika sebab atau syaratnya telah terpenuhi (mubarak & hasanudin, 2012).

Kurniaty dan Heni mengatakan bahwa Penggunaan media internet untuk mendukung proses jual beli sangat efisien. Bagi pihak *merchant*, mereka tidak perlu repot membangun toko, terikat jam kerja, memiliki pegawai yang banyak, maupun memajang barang dagangan secara fisik. Sedangkan bagi

pihak pembeli keuntungan berbelanja melalui media internet antara lain dapat mengunjungi merchant kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja. Dalam hukum Islam tidak ada larangan dalam hal media yang digunakan untuk melakukan transaksi, namun yang harus diperhatikan oleh pihak *merchant* dan pihak pembeli pada saat melakukan transaksi jual beli adalah memperhatikan unsur-unsur *Sighat al aqd (Ijab qabul)*, *Mahallul aqd* (obyek perjanjian), *Al-aqidaian* (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian). Selain itu harus memenuhi prinsip-prinsip syari'ah yaitu jual beli tersebut harus bebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maisyir* (Kurniaty & Hendrawati, 2015).

Hediana dan Dasuki Ali Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, seorang penjual harus menjelaskan bagaimana keadaan barang tersebut dalam hal ini berupaya untuk menerapkan prinsip kejujuran dalam bertransaksi. Dilihat dari kegiatan transaksi jual beli yang diterangkan bahwa kegiatan transaksi jual beli di OLX.co.id tersebut dimana jual beli yang tidak di landasi dengan prinsip kejujuran dalam bertransaksi maka jual beli seperti itu dilarang menurut ekonomi Islam.

Dalam kondisi apapun, apabila syarat menjelaskan bisa terwujud, mengetahui harga dan jenis barang, serta tidak adanya ketidak jelasan, maka boleh melakukan transaksi jual beli lewat telepon, internet atau berbagai sarana lainnya yang bisa diambil faedah darinya, dan aman dari *mafsadah* (kerusakan), dan penipuan.

Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting. Dimana pedagang harus berlaku jujur dan dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan juga kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh calon pembeli (Hediana & Dasuky Ali, 2015).

Fitria menyatakan berbisnis melalui online disatu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan

keuntungan itu apabila tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun, adanya peraturan-peraturan dari hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan syariat agar tidak tersesat dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemakmuran bagi masyarakat dan negara.

Dengan demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang bisa merusaknya seperti *riba*, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan lain sejenisnya serta tidak memnuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

Ketika kita hendak melangkah menuju bisnis berbasis internet, akan banyak godaan yang muncul dan haling rintang yang dihadapi, oleh sebab itu kita harus berbisnis sesuai dengan kaidah Islamiyah. Kita harus lebih berhati-hati dengan tindakan kita, jangan karena ingin mendapatkan suatu keuntungan yang berlebih kemudian lalu menghalalkan sebagai macam cara. Selama kita berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan menjual sesuatu yang bermanfaat, kita akan mendapatkan manfaat dan keridhaan dari Allah SWT.

Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi *as-salam*, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai kaidah Islam (Fitria, 2017).

Munir Salim menyatakan berbisnis online bagi para pebisnis yang melaksanakannya harusnya mengetahui syarat sah yang diperbolehkan dalam Islam. Tidak boleh menjual yang diharamkan dan menipu pembeli. Mungkin saja ada orang yang melakukan transaksi pembelian atau pemesanan namun setelah barangnya di kirim kepada pembeli, ia tidak melakukan pembayaran

atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila sebagai *costumer*, bisa jadi setelah dilakukannya pembayaran, atau tidak mengirim uang tanda jadi, ternyata penjual berkhianat dan tidak mengirimkan barang pesanan kepada anda. Bisa juga pada saat menerima kiriman barang ternyata barang yang sampai tidak sesuai keinginan (Munir, 2017).

Rodame Natitupulu menyatakan Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (*data intercange*) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Perkembangan teknologi informasi inilah yang memungkinkan transaksi jarak jauh, dimana siapapun dapat berinteraksi meskipun tanpa tatap muka (*face to face*). Di dalam bisnis online yang terpenting adalah ketersediaan informasi dan adanya keuntungan. Atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah *e-business* atau *e-commerce*. Adapun mengenai definisi mengenai *e-commerce* secara umum adalah semua bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap (Natitupulu, 2015).

Made Indah Puspita menyatakan, Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa, Hak dan Kewajiban para pihak dalam bertransaksi online diatur dalam UU PK. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4, Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5, sedangkan Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 (Puspita, 2014).

Hak dari pelaku usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang telah diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Suhartono menyatakan Dalam aturan perniagaan online, dapat diterapkan KUH Perdata. secara analogis, Dalam pasal 1313 KUH Perdata di jelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, kita harus melihat syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut; 1. Kesepakatan para pihak 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Sesuatu sebab yang halal. Apabila unsur pertama yaitu kesepakatan dan unsur kedua kecakapan tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhi unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.

Perniagaan secara online melalui akses internet sebagai media transaksi, pada dasarnya hamper sama dengan perdagangan konvensional bisaa, hal yang membedakan adalah medianya yang menggunakan sistem dunia maya/ internet dan perjanjian yang sebelumnya secara konvensional medianya menggunakan secarik kertas dan tinta hitam, sekarang dirubah atau beralih menjadi surat digital. Dalam suatu transaksi untuk menjadi suatu syarat sahnya suatu kontrak (perjanjian) harus memenuhi standar atau syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUH perdata. Sejatinya antara pasal 1320 KUH perdata dengan sistem perikatan Islam dalam prakteknya tidak diperlukan adanya suatu garis yang saling mempermasalahkan keduanya. Selama perdagangan elektronik memenuhi ketentuan-ketentuan sistem perikatan Islam, baik rukun dan syaratnya, maka perdagangan semacam ini adalah suatu hal yang sah saja dan tidak bertentangan dengan perdagangan yang berlandaskan pada sistem perikatan Islam secara konvensional. Hukum Islam bukanlah sekumpulan peraturan yang tidak mengenal akan perubahan. Hukum Islam

adalah hukum yang dapat berkembang sesuai dengan tempat secara dinamis dan efisien. *E-commerce* Syariah bukanlah suatu hal yang dapat dielakan, dan dalam hal ini tentu akan menjadi suatu tantangan baru bagi pengadilan agama dimasa yang akan datang (Suhartono, 2010).

Irma, Inayah dan Bella menyatakan pada era globalisasi saat ini peran *fintech* berkembang begitu pesat bagi perekonomian dunia salah satunya pada lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan intermediasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah harus hadir untuk memnuhi segala kebutuhan dari para pelaku usaha. Kebutuhan tersebut tidak semata mata dalam hal penyediaan finansial, tetapi juga membantu dalam hal pembayaran melalui teknologi sistem informasi.

Implementasi produk *fintech* pada keuangan perbankan SYariah akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khusunya untuk UMKM untuk mengakses produk produk layanan keuangan syariah yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus susah susah datang ke kantor cabang. Model seperti ini dapat mempermudah pelaku pelaku bisnis di sektor UMKM dalam Mendapatkan akses keuangan, dan juga dapat meningkatkan kenagan Inklusif serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan keuangan (Muzdalifa, Aulia Rahma, & Novalia, 2018).

Wazin berpendapat Dalam menyediakan obyek Murabahah perusahaan penyedia layanan pembiayaan dapat mewakili konsumen untuk membeli barang tersebut berdasarkan prinsip *wakalah*, yaitu perjanjian (akad) yang dimana pihak yang memberi kuasa akan memberikan kuasakepada phak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan. Dalam hal pembiayaan konsumen pihak yang diberi kuasa adalah konsumen selaku pihak berkepentingan mendapatkan pembiayaan untujk kebutuhan konsumsi. Konsumen juga pasti memiliki hak dan kewajiban, antara lain adalah ahak untuk mendapatkan obyek murabahah dalam keadaan sehat dan siap untuk

dipakai(digunakan). Kewajiban membayar angsuran dan biaya lainnya atau margin sesuai dengan yang di perjanjikan pada saat akad dan mengembalikan atau menitip jualkan objek yang telah dibiayai (Wazin, 2013).

B. Landasan Teori

1. Pengertian *Fintech*

a. Definisi

Dalam sejumlah literature banyak ditemukan beragam definisi tentang *Fintech*. Secara umum dan dalam arti luas, *Fintech* menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan masyarakat. Secara spesifik, *FinTech* didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah intermediasi keuangan. Dalam pengertian yang lebih luas, *FinTech* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi yang bertujuan agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. *FinTech* juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. (Muzdalifa, Aulia Rahma, & Novalia, 2018)

Aktivitas-aktivitas *FinTech* dalam layanan jasa keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut: Pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian (*payment, clearing and settlement*). Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran mobile (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currencies*) dan penggunaan teknologi kasbuk/ buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology, DLT*) untuk infrastruktur pembayaran. Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan (*financial inclusion*)

dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik (*smooth*). Model ini juga dapat berkontribusi pada pengelolaan sejumlah besar transaksi serta transfer dan settlements besar antar lembaga keuangan.

Deposito, pinjaman dan penambahan modal (*deposits, lending and capital raising*). Inovasi FinTech yang paling umum di bidang ini adalah crowdfunding dan platform pinjaman P2P (*peer-to-peer*) secara online, mata uang digital (*digital currencies*) dan DLT. Aplikasi ini terkait erat dengan intermediasi keuangan. Manajemen risiko (*risk management*). Perusahaan FinTech yang berpartisipasi di sektor asuransi (*InsurTech*) berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran dan distribusi asuransi, melainkan juga *underwriting*, penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit. Dukungan pasar (*market support*). Bagian teknologi FinTech dapat menyediakan proses yang lebih sederhana atau lebih efisien, seperti *e-aggregators*, *big data*, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data dan pemrosesan (*cloud computing*), atau pelaksanaan perintah melalui kontrak “pintar” (*smart contracts*). Akses dan kontestabilitas informasi merupakan isu penting disini.

Manajemen investasi (*investment management*). Dimensi ini mencakup platform *e-trading* yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset, kontrak “pintar” (*smart contracts*), dan inovasi FinTech yang menawarkan saran otomatis mengenai layanan keuangan (penasehat keuangan), termasuk manajemen investasi dan portofolio (Nizar, 2002)

b. Peranan *Financial Technology*

Fintech atau finansial teknologi adalah layanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payments*, dan jasa pengiriman uang, mengakibatkan revolusi dalam bisnis *startup*. Dengan *crowdfunding*, bisa memperoleh dana dari seluruh dunia dengan cara yang mudah, bahkan dari orang pernah dijumpai sekalipun *Fintech* juga memungkinkan transfer uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti *PayPal* otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya, *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya (Santi, 2016):

- 1) Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja
- 2) Mensederajatkan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun

Secara menyeluruh, industri *fintech* terus berkembang secara pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan-perusahaan *startup* di bidang ini dan juga lajunya investasi global pada sektor didalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis *fintech* terus berkembang pesatnya sehingga dapat menarik perhatian dari seluruh pelaku usaha bisnis di Indonesia.

c. Perkembangan *Financial Technology*

Fintech secara Global menunjukkan secara pesat, *fintech* berkembang melalui berbagai sektor, mulai dari perusahaan *startup* pembayaran, pinjaman, perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pembiayaan, remitansi, riset keuangan, dan lain sebagainya. Pelaku *FinTech* Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, *crowdfunding* dan lain-lain (Mauzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018)

Menurut Siregar dalam (Chrismastianto I. A., 2017) pemanfaatan teknologi digital di kehidupan masyarakat sehari-hari ternyata telah mengubah perilaku masyarakat hampir kepada seluruh aspek, Seperti jual beli online (*e-commerce*), transportasi berbasis *online*, buku elektronik, layanan pendukung pariwisata elektronik, dan teknologi finansial. Penelitian kuantitatif oleh Margaretha dalam jurnal (Chrismastianto I. A., 2017) telah menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi digital telah banyak membantu masyarakat Indonesia dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada sektor ini keuangan. Respon positif dari masyarakat akan teknologi menjadi kajian awal bagi dunia perbankan untuk memperbaiki atau memperbarui sistem informasi teknologi finansial untuk menjadi strategi operasional perusahaan. Semakin mengikuti era digital, *financial technology* dirasa mampu mendorong kemajuan sistem keuangan dan perbankan digital di Indonesia.

Demikian halnya dengan Utojo dalam jurnal (Chrismanto, 2017) menyatakan *electronic data processing technology*, yang dimana sekarang dikembangkan menjadi teknologi finansial telah banyak membantu bank dalam kecepatan dan akurasi pemrosesan data operasi bisnis dan pemasaran produk mereka. Seiring dengan pendapat di atas, penerapan sistem informasi sangat berpengaruh pada sektor industri perbankan, di mana penerapan sistem informasi pada sektor industri perbankan mempunyai dampak yang luar biasa, mengingat industri perbankan merupakan salah satu sektor industri yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada aktivitas pemrosesan, pengumpulan, analisa dan penyampaian laporan atau informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya (Chrismastianto I. A., 2017)

2. Fatwa DSN

A. Pengertian fatwa

Fatwa adalah salah satu instrumen dalam hukum syariah yang digunakan untuk memberikan solusi dan jawaban atas dinamika dinamika serta problematika hukum yang dihadapi ummat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan syariah Islam yang tengah dikembangkan dan sekaligus sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Dari asal usulnya fatwa berasal dari Bahasa arab yaitu (الافتاء) yang memiliki arti pendapat resmi. dalam Bahasa Indonesia fatwa memiliki arti jawaban yang diberikan oleh ahli hukum islam (*mufti*) tentang suatu masalah atau keputusan yang diberikan para ahli hukum islam. Terdapat beberapa pengertian mengenai fatwa yang dikemukakan oleh (Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, 2008):

- a. M. Hasbi Ash-Shidique mengatakan bahwa fatwa adalah suatu jawaban atas suatu pertanyaan yang tidak terlalu jelas hukumnya
- b. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa fatwa adalah menerangkan atau menjelaskan hukum syara' dari suatu permasalahan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta fatwa, baik itu melalui individu, kolektif ataupun lembaga.
- c. Dalam cabang ilmu ushl fiqh, fatwa mengandung arti pendapat yang dikemukakan oleh seorang *mujtahid* atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diminta atau diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu hal kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pihak pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat.

- d. Zamakhsyari berpendapat bahwa fatwa adalah penjelasan dari hukum *syara'* tentang suatu permasalahan yang timbul atas pertanyaan seseorang atau kelompok.
- e. As-Syaitibi bertanggung bahwa fatwa dalam arti *al-iftaa* memiliki arti keterangan-keterangan tentang hukum syariah yang tidak mengikat untuk diikuti.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa fatwa memiliki arti suatu pendapat atau jawaban yang diberikan oleh seorang *mufri* atau *mujtahid* terhadap suatu pertanyaan atau permasalahan suatu kasus penting yang menyangkut masalah hukum Islam yang diminta oleh pihak pribadi, kelompok ataupun lembaga untuk kepentingan masyarakat.

B. Kedudukan fatwa

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi dari problematika yang dihadapi oleh umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai salah satu rujukan dalam bersikap dan bertindak. Sebab posisi fatwa dikalangan masyarakat pada umumnya, bagaikan dalil dikalangan para *mujtahid*. Sebagaimana yang dikatakan *Al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid* yang artinya kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil *mujtahid*.

Dalam kajian ushul fiqh kedudukan fatwa hanya sekedar mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks, teori itu tidak dapat sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda nila dibandingkan dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses

terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat orang yang minta fatwa, tidak relevan untuk fatwa DSN.

Fatwa DSN tentang ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam di Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dianggap benar melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR baru ini, telah mengamandemen UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan urusan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama. (Ali, 2008)

kekuasaan fatwa tentang ekonomi syari'ah di Indonesia, berada dibawah Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggotanya terdiri dari para ahli syari'ah dan ahli ekonomi dan keuangan yang mempunyai wawasan syari'ah. Dalam membahas masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) melibatkan juga lembaga mitra lain seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syari'ah dari Bank Indonesia (Ali, 2008).

Keberadaan Dewan Syariah Nasional MUI diluar dari struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, dan diakui secara nasional dalam tindakannya mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh masyarakat, perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun demikian, karena berbagai macam urusan yang ditangani oleh Dewan Syariah Nasional -MUI dan tidak adanya pengahlian suatu cabang ilmu khusus dibidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah, tanggapan DSN-MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan

syariah menjadi kurang responsif dan terlambat dalam memenuhi kebutuhan pasar (Ascarya, 2008).

C. Sifat Fatwa

Dalam perkembangan ekonomi syariah, fatwa mempunyai peran penting dan menjadi aspek organik (dasar) dalam bangunannya, fatwa juga menjadi alat tolak ukur bagi kemajuan ekonomi Syariah di Indonesia. Secara teknis fatwa tentang ekonomi Syariah hadir menawarkan pembaharuan dalam fiqh *muamalah maaliyah* (fiqh dalam ekonomi). Ada dua hal penting yang harus dicatat adalah sebagai berikut:

a. Fatwa bersifat responsif

Fatwa merupakan jawaban suatu hukum yang dikemukakan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa . pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau akan terjadi. Pemberi fatwa yaitu *mufti* diperbolehkan untuk menolak memberikan suatu fatwa atas pertanyaan atau tentang peristiwa yang belum terjadi. Walaupun begitu, seorang *mufti* tetap dianjurkan untuk menjawab pertanyaan tersebut sebagai langkah agar tidak termasuk dalam orang yang menyembunyikan ilmu..

b. Dari segi hukum, fatwa sebagai suatu jawaban hukum yang bersifat tidak mengikat.

Dengan katalain, orang yang meminta fatwa baik itu perorangan, kelompok, masyarakat atau lembaga tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan. Hal ini dikarenakan sebab sifat fatwa tidaklah mengikat, sebagaimana putusan dari pengadilan. Bisa saja fatwa seorang *mufti* di suatu tempat berbeda dengan fatwa *mufti* lainnya ditempat yang sama. Namun demikian, apabila fatwa

ini diadopsi lalu dijadikan keputusan pengadilan dan hal ini lazim terjadi, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan pasti. Terlebih lagi jika ia diadopsi menjadi hukum yang positif atau regulasi suatu wilayah tertentu (Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, 2008).

D. Tugas dan Kewenangan DSN

Pada tahun 2000, lampiran II dari SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional dijadikan sebagai Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional melalui keputusan DSN –MUI No, 01 Tahun 2000. Tugas dari DSN adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Keberadaan DPS yang telah hadir lebih dulu dari DSN, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN. Dewan Syariah Nasional tetap memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan syariah pada masing-masing LKS. Untuk itu, DSN memiliki kewenangan berikut ini dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 01 Tahun 2000. (Salma, 2010)

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat dewan pengawas Syariah (DPS) di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi suatu dasar tindakan hukum suatu pihak terkait.

- b. Mengeluarkan fatwa yang akan dijadikan landasan bagi peraturan ataupun ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, seperti Departemen keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan berbagai rekomendasi ataupun mencabut rekomendasi nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang akan diperlukan dalam hal pembahasan ekonomi Syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan syariah dalam maupun dari luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk berhenti melakukan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional jika ada suatu hal yang dilakukan LKS bersimpangan dengan Fatwa.
- f. Mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mengambil suatu tindakan apabila peringatan tidak diindahkan .

E. Mekanisme kerja DSN

Mekanisme kerja DSN secara garis besar adalah:

- a. Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksanaan harian DSN dalam rapat pleno
- b. Menetapkan maupun mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno dewan.
- c. Mengesahkan atau mengklarifikasi dari hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa dari lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno.
- d. Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam 3 bulan, atau bilamana diperlukan.

- e. Setiap tahunnya harus membuat suatu pertanyaan yang dimuat dalam laporan tahunan. (Amin, Era Baru Ekonomi Islam Indonesia, 2011)

3. Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018

Dalam fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah” menjelaskan tentang syarat dan ketentuan hukum tentang Pembiayaan melalui Fintech. Ketentuan hukum yang ditentukan dalam Fatwa antara lain :

- a. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah
- b. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti yang terdapat dalam fatwa.

Didalam fatwa menyebutkan tentang ketentuan terkait pedoman umum Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah semua pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*.
- b. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.

- d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang di laksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
- f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi

4. Pengertian Akad *Murabahah*

Sebagaimana seperti yang diketahui secara umum, *murabahah* merupakan bentuk jual beli yang dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual kebutuhan nasabah berdasarkan proses negosiasi yang telah disepakati dan tertuang dalam suatu Akad, kepada pihak nasabah selaku pembeli. Persyaratan dalam akad *murabahah* ini adalah dimana antara kedua pihak memenuhi kesepakatan bersama bagaimana bentuk harga jual barang ataupun objek dari akad *murabahah* itu sendiri. Masing masing pihak juga harus saling mengetahui tentang margin keuntungan atau bagi hasil yang ada. Lembaga Keuangan syariah dan nasabah masing masing menyepakati besaran bagi hasil yang akan dibayarkan.

Secara Bahasa kata *murabahah* berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah menurut Lukman Hakim *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2012). Sedangkan menurut Hulwati *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal

ditambah dengan keuntungan. (Hulwari, 2009). Anwar juga mengungkapkan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan (Anwar, 1991).

Dikutip dari buku Djunaidi, *murabahah* menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Djunaidi, 2008). Sama seperti yang dikemukakan oleh Antonio dalam bukunya yang berjudul “Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik” yang mengatakan bahwa *bai' murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio M. S., 2001).

Didalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli tersebut membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba/keuntungannya. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh *syari'at* Islam
- b. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas akan *riba*
- c. Bank membiayai dari keseluruhan ataupun sebagian harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Bank membeli terlebih dahulu barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari *riba*
- e. Nasabah harus membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati

- f. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika ada pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur berapa harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang diperlukan.
 - g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan yang timbul pada akad tersebut, pihak penyedia pelayanan dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - h. Jika pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabhaah* haruslah dilakukan setelah barang menjadi hak milik dari pemberi layanan pembiayaan (Bank)
- fatwa adalah sebagai berikut :
- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada pihak bank.
 - b. Jika dari pihak bank menerima tawaran dari permohonan tersebut bank harus membeli terlebih dahulu asset atau barang yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c. Lalu pihak Bank menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena secara hukum perjanjian tersebut sudah mengikat dari kedua belah pihak dan harus membuat kontrak jual beli.
 - d. Dalam hal jual beli bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e. Jika nasabah setelah itu menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

f. Jika nilai dari uang muka tersebut kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank berhak meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

1. Syarat – syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah

- 1) Mengetahui harga pembelian
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan
- 3) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda – benda yang ditakar, ditimbang, dan dihitung.
- 4) Tidak adanya riba
- 5) Transaksi pertama harus sesuai dengan syara’

2. Rukun Murabahah

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Menurut ulama ada lima rukun dalam jual beli yaitu orang yang menjual, orang yang membeli, ijab qabul, barang objek atau sesuatu yang diadakan dan yang terakhir harga.

3. Dasar Hukum *murabahah*

Murabahah merupakan salah satu dari bagian jual beli dan hal ini mendominasi dari produk produk yang ada disemua bank Syariah. Dalam Islam, jual beli merupakan suatu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang di ridhai oleh ALLAH SWT. Dengan ditinjau dari aspek hukum Islam, maka dala praktik *murbahah* ini diperbolehkan baik menurut Al-Qur’an, Hadits, maupun *ijma* ulama. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah diantaranya adalah sebagai berikut: (Muhammad, 2009)

1. QS Al – Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Yang artinya : “orang – orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata _berpedapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai mengambil riba maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni – penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. melarang umatnya untuk mengambil riba dalam melakukan transaksi apapun, karena Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2. QS: An Nisa, ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“hai orang – orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlau dengan suka samasuka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dalam ayat ini Allah melarang umatnya untuk mengambil suatu keuntungan yang merugikan salah satu pihak walaupun atas dasar saling suka.

5. Pengertian Akad Wa'd

Terminologi dari *wa'd* bukan hanya dikenal dalam ilmu fikih, tapi dalam ilmu kalam juga diperkenalkan konsep dari *wa'd* yang disandingkan dengan kata *wa'id* (*al-wa'd wa al-wa'id*) yang berarti janji dan ancaman dari Allah (mubarak & hasanudin, 2012). Arti *wa'd* secara Bahasa diantaranya adalah ad yang berarti ancaman dan *takhawwafa* (menakut-nakuti). Dari segelacakupannya *al-wa'd* mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun pada umumnya suatu janji digunakan untuk melakukan perbuatan hal baik. Dalam literatur fikih, digunakan dua kata yang sebenarnya satu arti yaitu *al-wa'd* dan *al'idah*..

Arti *wa'd* secara istilah dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang bermacam macam, akan tetapi unsurnya relative sama, yaitu:

1. Pertanyaan dari seseorang/ pihak untuk berbuat/ tidak berbuat sesuatu.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dimasa yang akan datang.

Dari segi norma, perbuatan yang dijanjikan adalah suatu perbuatan yang baik. Dengan demikian, *wa'd* secara istilah berarti pernyataan kehendak dari pihak seseorang atau subyek hukum tertentu untuk melakukan sesuatu hal yang baik(tidak melakukan hal buruk dimasa yang akan datang.

Didalam fatwa Dewan Syariah Nasioanl (DSN) NO.85/DSN-MUI/XII/2012 bahwa janji (*wa'd*) sering digunakan dalam transaksi keuangan dan bisnis yang bersifat tunggal, pararel dan/atau dalam transaksi yang multi akad (*al- 'uqud al-murakkbah*). Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *wa 'd*, yaitu :

1. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik (atau tidak melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain dimasa yang akan datang
2. *Wa'id* adalah orang yang mengatakan janji
3. *Mau'ud* adalah pihak yang diberikan janji oleh *wa'id*
4. *Mau'ud bih* adalah sesuatu yang dijanjikan oleh *wa'id* yang tercantum dalam *Wa'd* (janji)
5. *Mulzim* adalah mengikat; dalam arti bahwa *wa'id* wajib menunaikan janjinya, serta boleh dipaksa oleh *mau'ud* dan/atau pihak otoritas untuk menunaikan janjinya.

Didalam fatwa tersebut juga terdapat ketentuan hukum sebagai berikut. Janji dalam transaksi keuangan dan bisnis Syariah adalah *mulzim* dan wajib hukumnya untuk dipenuhi oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa.

Ketentuan khusus terkait pihak yang bejanji (*wa'id*):

1. *Wa'id* harus cakap hukum yang berarti pelaku harus mengerti hukum dan sudah *aqil baligh*

2. Dalam hal janji dilakukan oleh pihak yang belum cakap hukum maka efektivitas/keberlakuan janji tersebut bergantung pada izin wali atau pengampunya
3. *Wa'id* harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mewujudkan *mau 'ud bih*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (sugiyono, 2013, p. 2). Metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu cara ataupun teknis yang diharapkan pada dasarnya adalah suatu cara atau teknis yang diharapkan mampu untuk menemukan, menganalisis, merumuskan ataupun memecahkan suatu masalah dalam penelitian tersebut agar data-data yang diperoleh lengkap dan relevan, valid dan nyata. Maka diperlukan metode penelitian yang benar dan tepat serta dapat diandalkan. Dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Desain penelitian

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan dari penelitian tersebut. Desain dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, ekspresi, bagan, gambar, maupun foto (silalahi, 2009).

Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala (Hasan, 202). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mempelajari secara intensif mengenai latar belakang suatu keadaan yang terjadi, dan juga mengenai interaksi sosial, kelompok ataupun individu, lembaga, dan juga masyarakat. Penelitian lapangan ini juga dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian yang bersifat kualitatif.

Metode Kualitatif baru dikenal sejak sekita tahun 1960an, walaupun baru tetapi ilmu Antropologi dan Sosiologi sudah menggunakan pendekatan Kualitatif seajklama. Jadi metode ini dalam kancah penilitian ilmiah relatif agak baru. Oleh karena itu, metode itu sering disebut metode alternatif, yang agak

berbeda dengan metode kuantitatif dan sering disebut metode tradisional karena sudah lebih dulu digunakan oleh peneliti terdahulu. Ada beberapa istilah yang digunakan pada metode ini. Misalnya, metode ini disebut penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus langsung terjun kelapangan, supaya langsung terlibat dengan subjek terkait, terlibat langsung dengan subjek atau partisipan berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* atau menyeluruh tentang situasi setempat. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana kondisi, situasi dan pergolakan hidup baik itu subjek penelitian, partisipan ataupun masyarakat yang diteliti. (Raco, 2010, p. 8)

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan dengan filsafat *potpositivisme*, atau paradigma *interpretative* dan *konstruktif*, yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau keseluruhan, utuh, dinamis kompleks, penuh makna dan hubungan dari gejala yang bersifat interaktif dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, bukan merupakan eksperimen dimana peneliti menjadi instrument kunci. (Sugiyono, 2012)

Menurut Sukmadinata dasar penelitian Kualitatif adalah Konstruktifisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak (banyak), interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap perorangan (Individu) (sukmadinata, 2005). Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan melalui penelaahan terhadap subjek penelitian (orang-orang ataupun masyarakat) melalui interaksinya dengan situasi sosial. Penelitian kualitatif mengkaji dari sudut pandangan partisipan dengan strategi yang bersifat intraktif dan fleksibel. Penelitian Kualitatif ditujukan untuk memahami arti dari fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan ataupun subjek penelitian. Dengan demikian arti dari penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk melakukan

penelitian pada kondisi objek alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci. (sugiyono, 2013).

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di kantor SyarQ yang berlokasi di Jlm Kapten Haryadi No. 3, Ngebel cilik, Sardonoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah bagian oprasional dari SyarQ terkait mekanisme pembiayaan murabahah pada SyarQ .

D. Waktu Penelitian

Hari : Kamis

Tanggal : 20 September 2018

E. Sumber Data

Sumber data menurut Lofland dalam penelitian Kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah tambahan dari data seperti dari jurnal dokumen, buku, dan lain-lain. (Moloeng, 2013). Data yang diperoleh dari suatu penelitian berasal dari beberapa sumber, dan sumber – sumber tersebut dikelompokkan menjadi dua jenis sumber data. Yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain diluar data primer.

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung ke kantor SyarQ, yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi sesuai dengan tema dan judul penelitian.

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain diluar data primer seperti tulisan-tulisan seperti buku dan karya ilmiah yang memiliki hubungan atau kesamaan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (sugiyono, 2013). Metode atau teknik pengumpulan data yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk memperoleh informasi melalui sumber secara langsung. Dengan melakukan wawancara secara langsung, penelitian akan menghasilkan data yang akurat dan rinci, karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang dapat memudahkan peneliti dalam mencerna data dan informasi yang didapat. Bentuk dari wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur (tersusun) dan dilakukan dengan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan, sedangkan untuk wawancara tidak terstruktur hanya sebagai tambahan pelengkap, karena kemungkinan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan yang dirasa tidak perlu (Saebani, 2008).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan berupa

draft pertanyaan wawancara dan selingan pertanyaan agar dapat mengembangkan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya data yang diperoleh dapat lebih detail, mendalam dan rinci.

Dalam wawancara ini ditujukan kepada satu orang dari pihak SyarQ yang pertama adalah bapak Wisnu manupraba selaku CTO PT. SyarQ solusi Indonesia.

2. Observasi

Menurut (Nawawi, 1991) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

3. Literatur pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilengkapi pula dengan membaca dan mempelajari serta menganalisis literatur yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data-data penunjang dengan membaca dan mengutip bahan-bahan yang berkenaan dengan penelitian.

G. Instrumen Penelitian yang Digunakan

(Arikunto, 2006) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih serta digunakan oleh peneliti dalam proses mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala dan sebagainya. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan wawancara sebagai instrument penelitian.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini digunakan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang tertulis didalam penelitian tersebut. Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian (Nasuhudim & Gozali, 2012). Analisis data juga merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (singarimum & Gozali, 2008). Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif adalah suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris (Moloeng, 2013). Sedangkan analisis deskriptif artinya memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat, serta karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2011).

Menurut Sugiyono (sugiyono, 2013) dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Maksudnya, dalam analisis data peneliti ikut terlibat langsung dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan. Sutopo (2003) menjelaskan bahwa analisis data model interaktif terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi) :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan , pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari berbagai catatan yang tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya.

2. Penyajian data data

Sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Penyajian penyajian yang baik merupakan salah satu cara yang utama bagi analisis Kualitatif yang valid meliputi:

- a. Berbagai jenis matrik
- b. Jaringan
- c. bagan

3. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir yang berisikan proses pengambilan keputusan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang nantinya sumberdata yang didapat akan dianalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No :117/DSN-MUI/II/2018. Kemudian dari hasil analisis sumber data yang didapat akan ditarik kesimpulan menyeluruh terkait kesesuaian praktik dengan aturan Fatwa DSN.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjalaskan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode penelitian Kualitatif yaitu menekankan kepada analisis pada proses penyimpulan Induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati. Sehingga akan menghasilkan suatu pembahasan yang dapat menjawab semua rumusan permasalahan pada penelitian ini. Sedangkan data yang masih bersifat mentah berupa data dari wawancara penelitian yang akan disajikan pada halaman lampiran.

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini peneliti menggunakan data wawancara yang telah tercantum pada halaman lampiran yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Adapun subjek yang dimaksud dalam penulisan ini yaitu PT. SyarQ Solusi Indonesia.

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah SyarQ

Semangat anti riba semakin tinggi banyak masyarakat yang sadar akan dampak yang ditimbulkan dari riba, baik dari segi agama maupun keuangan. saat ini fasilitas cicilan yang tersedia di masyarakat menerapkan sistem bunga atau riba sehingga mau tidak mau mereka terjebak didalamnya.

Jual beli melalui media online adalah sah menurut syariah selama memenuhi empat syarat yaitu pertama *Sighat al-aqd (Ijab qabul)* berupa tindakan nyata perbuatan konkret berupa meng-klik tombol OK atau setuju berarti ada kerelaan dari pembeli untuk terikat pada suatu ketentuan tata cara dari pembelian, pembayaran dan pengiriman barang, selain itu ada tindakan nyata dari pihak penjual untuk memproses pesanan yang diminta pihak pembeli. Kedua, obyek dari perjanjian dapat berwujud apa saja kecuali asal barang tersebut haram sehingga diharamkan.

SyarQ hadir sebagai Platform cicilan online yang menerapkan akad *murabahah* yang sesuai dengan aturan Islam. metode *peer-to-peer lending*. *Peer-to-peer lending* atau bisa disebut juga dengan *P2P Lending* adalah suatu kegiatan pinjam meminjam antar perorangan. Dalam prakteknya *P2P* sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, contohnya dengan perjanjian informal. Dengan perkembangan teknologi dan dunia *e-commerce*, kegiatan pinjam meminjam juga turut berkembang dalam bentuk keuangan online dalam bentuk *platform* yang sama dengan *e-commerce*. SyarQ berusaha mengikuti aturan Syariah Islam sesuai dengan visi untuk menyediakan solusi keuangan Syariah bagi masyarakat yang membutuhkan. (www.SyarQ.com)

Berikut adalah beberapa poin penting SyarQ berbasis Syariah:

- a. SyarQ mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Murabahah
- b. Pelayanan di SyarQ tidak ada meminjamkan uang (*lending*) untuk keperluan membeli barang. Tetapi membeli barang untuk kemudian dijual kembali kepada pemohon dengan cicilan.
- c. SyarQ mengambil keuntungan dengan mendapatkan *Margin Profit*. Oleh karena itu harga cicilan bisa lebih mahal dari harga asli pasar
- d. SyarQ tidak mengenakan Bunga yang artinya tidak ada Riba di SyarQ.
- e. SyarQ membeli Barang dari *supplier*, setelah pembayaran lunas dan secara prinsip milik SyarQ, barang tersebut kemudian akan dijual kepada pembeli. SyarQ tidak menjual barang ketika barang itu belum menjadi kepemilikan SyarQ.
- f. Ada 2 akad/ perjanjian yang digunakan selama proses jual beli di SyarQ :
 - 1) Wa'd : adalah akad pemesanan barang/janji beli. Pembeli memberikan deskripsi barang yang diinginkan dan janji untuk membeli jika SyarQ bisa menyediakan barang tersebut.

- 2) Akad murabahah: adalah akad bahwa SyarQ dan pembeli menyepakati harga jual beli barang, durasi cicilan, dan besarnya cicilan.

SyarQ yang mulai beroperasi sejak Maret 2017 dan berdiri menjadi badan hukum resmi PT. SyarQ Solusi Indonesia sejak 2018 hadir sebagai platform cicilan online yang menerapkan akad murabahah yang sesuai dengan aturan islam. Semenjak berdirinya SyarQ berusaha mengikuti kaidah Syariah islam sesuai dengan visi untuk menyediakan solusi keuangan syariah bagi masyarakat yang membutuhkan. (manupraba, 2018)

2. Pengertian pembiayaan pada SyarQ

Pembiayaan pada SyarQ menggunakan akad *murabahah*. Murabahah adalah perjanjian jual-beli yang diatur dengan aturan Islam. Penjual membeli barang yang akan diperlukan pembeli yang kemudian menjualnya kembali kepada pembeli yang bersangkutan dengan harga sebesar perolehan ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Bedanya dengan pembiayaan jual beli lain yang bersifat konvensional adalah:

- a. Tidak berbasis dengan bunga
- b. Tidak memiliki denda
- c. Persyaratan mudah
- d. Bebas ongkos kirim
- e. Berbasis Syariah

Hal ini yang membuat SyarQ diminati dibandingkan dengan perusahaan penyelenggara penyaluran pembiayaan lainnya.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari SyarQ sendiri adalah seluruh masyarakat Indonesia. Karena SyarQ memiliki tujuan untuk membuat perekonomian sejalan dengan prinsip Syariah.

4. Pola Pembiayaan *Murabahah* SyarQ

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan para penyedia pembiayaan dengan orang yang diberikan pembiayaan dalam rangka akan melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (*data interchange*) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Perkembangan teknologi informasi inilah yang memungkinkan transaksi jarak jauh, dimana siapapun dapat berinteraksi meskipun tanpa tatap muka (*face to face*). Di dalam bisnis online yang terpenting adalah ketersediaan informasi dan adanya keuntungan. Atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah *e-business* atau *e-commerce*. Adapun mengenai definisi mengenai *e-commerce* secara umum adalah semua bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap. (manupraba, 2018)

Dalam menyediakan obyek *Murabahah* Perusahaan penyedia jasa Pembiayaan Konsumen dan dapat mewakili pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip wakalah, yaitu perjanjian (akad) di mana pihak yang memberi kuasa (*muwakil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Dalam hal pembiayaan konsumen ini pihak yang diberi kuasa adalah konsumen selaku pihak yang berkepentingan mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan sendiri (konsumsi). Pengaju juga memiliki hak dan kewajiban yakni hak untuk menerima obyek *Murabahah* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan,

kewajiban membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan dan mengembalikan atau menitip jualkan obyek yang dibiayai. (manupraba, 2018)

Dalam praktiknya pembiayaan SyarQ ditawarkan dengan sangat mudah dan tanpa diperlukan kartu kredit dalam transaksinya. Para calon nasabah pembiayaan hanya harus mengikuti langkah yang terdapat pada web halaman resmi SyarQ.com. Berikut adalah alur pengajuan pembiayaan murabahah pada SyarQ:

Pertama, calon nasabah mendaftar sebagai nasabah dihalaman SyarQ.com serta mengisi formulir yang disediakan seperti nama, email, nomor *handphone*, dan sebagainya.

Kedua, hanya perlu mencari barang yang diinginkan di situs jual beli online seperti:

1. lazada.com,
2. blibli.com,
3. tokopedia.com
4. jd.id
5. bukalapak.com
6. bhinneka.com
7. duniahalal.com
8. kliknklik.com
9. shopee.co.id
10. ramesia.com

Setelah mendapatkan barang yang diinginkan pada web tersebut user atau nasabah hanya perlu mensalin kode *URL* pada barang tersebut.

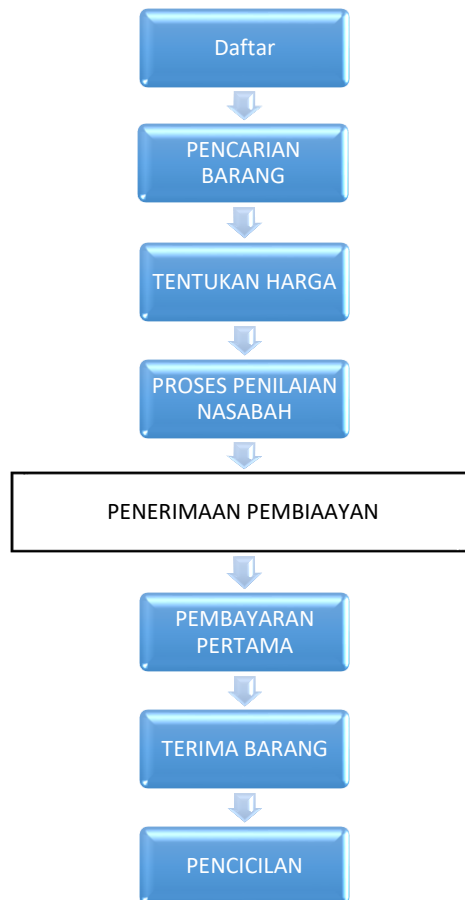
Ketiga, user atau nasabah kembali kehalaman web SyarQ.com dan menempelkan tautan *URL* yang telah disalin ke kolom yang telah disediakan untuk mengajukan pembiayaan.

Keempat, setelah diproses akan muncul kolom durasi cicilan, tanda uang jadi atau dp yang akan dibayarkan dan harga cicilan dari barang yang akan di ajukan. Durasi cicilan yang dimiliki SyarQ adalah 1bulan, 2bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan, dan 12 bulan. Pembiayaan maksimal yang diterima oleh SyarQ sampai saat ini adalah Rp. 10.000.000

Kelima, setelah cocok dengan harga dan durasi cicilan yang ditawarkan nasabah dapat mengajukan cicilan dengan cara memencet tombol “ajukan cicilan” pada kolom yang tersedia.

Keenam, cicilan yang diajukan akan diproses oleh pihak SyarQ.com melalui agen dan tim melalui proses *scoring* dengan menggunakan teknologi sitem *scoring*. Waktu yang diperlukan untuk melakukan *approval* dari tim SyarQ memiliki rentang waktu 1-4 hari.

Ketujuh, jika pengajuan pembiayaan diterima oleh pihak SyarQ maka akan ada pemberitahuan melalui *E-mail* ataupun *sms* dari pihak SyarQ dan user atau nasabah hanya perlu untuk membayarkan cicilan dengan jumlah yang telah disepakati dalam proses pengajuan tiap bulanya.



Gambar 4. 1 Alur Pengajuan Pembiayaan SyarQ.com

Source: www.SyarQ.com

5. Syarat Menjadi nasabah SyarQ

Cara mendaftar menjadi nasabah di SyarQ adalah sebagai berikut:

- Masuk kehalaman website SyarQ.com lalu pilih daftar
- Pilih pilihan nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan dan pilih investor jika ingin menjadi investor pada SyarQ.com
- Isikan data diri calon nasabah dengan benar sesuai pada form yang tersedia
- Masukan data verifikasi yang telah diterima pada handphone anda

- e. Setelah calon nasabah berhasil mengisi kode verifikasi handphone di website SyarQ, calon nasabah akan mendapatkan pesan di layar yang meminta calon nasabah melakukan verifikasi email
- f. Kemudian cek alamat email anda lalu klik tombol aktifkan pada email masuk dari SyarQ
- g. Setelah aktivasi akun berhasil, klik link “disini” pada pesan yang muncul di homepage web SyarQ
- h. Kemudian silahkan *log in* terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password yang telah dibuat
- i. Langkah terakhirnya adalah melengkapi data informasi akun, informasi tempat tinggal, data perusahaan/tempat kerja, informasi ahli waris, dan *upload* dokumen legal dan surat berharga agar dapat melakukan pengajuan cicilan.

Adapun Syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengaju pembiayaan kepada SyarQ adalah sebagai berikut:

- a. WNI (Warga Negara Indonesia) minimal berusia 17 tahun (dibuktikan dengan KTP)
- b. Memiliki pendapatan tetap (dibuktikan dengan slip gaji)
- c. Memiliki nomor kontak pribadi dan ahli waris (anak kandung, suami/istri, dll)
- d. Memiliki dokumen SIM/ BPJS/ NPWP/ STNK/ KIS/ JAMSOSTEK/ PASPOR (pilih 2 berkas)
- e. Memiliki kartu keluarga dan mutasi rekening
- f. Memiliki BPKB/ sertifikat rumah/ sertifikat tanah (pilih salah satu)
- g. Memiliki status sebagai pegawai tetap bagi konsumen umum dan pegawai perusahaan
- h. Memiliki tempat tinggal tetap (dibuktikan dengan foto di depan rumah)

6. Hak dari penyedia dan pengaju

Hak pelaku usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan pada saat transaksi atau saat menilai kondisi dan melihat nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beriktikad dengan baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepenuhnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk membersihkan nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh penjual; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

7. Produk yang dapat diajukan pembiayaan di SyarQ

SyarQ menawarkan seluruh barang yang ada pada *took / marketplace online* yang ada di Indonesia. Contohnya :

- a. Bukalapak.com
- b. Tokopedia
- c. Lazada
- d. Mataharimall
- e. Bhinneka
- f. Blibli.com
- g. Jd.id

Meski SyarQ mendukung semua jenis pembelian tetapi ada juga pembelian barang yang tidak bisa diajukan dengan cicilan di SyarQ, contohnya sebagai berikut :

- a. Surat, warkat pos atau kartu pos
- b. Barang berbahaya yang mudah meledak, menyala atau tersulut api sendiri
- c. Narkotika dan obat-obatan terlarang

- d. Kosmetik atau makan minuman yang dapat membahayakan keselamatan penggunaannya, maupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM)
- e. Barang cetakan atau benda lainnya yang mengandung jenis kesusilaan
- f. Barang rekaman yang isinya terdapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta stabilitas nasional
- g. Alkohol, minuman keras, zat NAPZA lainnya dan makanan basah
- h. Tanaman dan hewan
- i. Perhiasan, batu batuan berharga, materai dan perangko (dengan persyaratan khusus)
- j. Uang tunai
- k. Peralatan dan perlengkapan judi
- l. Barang yang diduga tidak jelas asal muasalanya, spesifikasinya, dan harganya

8. Contoh perhitungan pembiayaan pada SyarQ.com

Seperti yang diketahui SyarQ merupakan platform cicilan *online* syariah berbasis sistem informasi yang sedang dikembangkan dengan berbasis aplikasi *handphone*. SyarQ merupakan fasilitas yang melayani cicilan tanpa menggunakan *credit card* dengan tidak mengenal konsep riba jadi bebas dengan tambahan bunga. Skema cicilan yang digunakan adalah *murabahah*, skema jual-beli antara penjual dan pembeli dengan prinsip syariah. Berikut adalah contoh skema pembiayaan pada SyarQ.com.

disini peneliti akan meberikan contoh perhitungan dari pembelian *handphone* bermerk iphone 7 s yang diambil pada situs Bukalapak.com dengan pengajuan cicilan kepada SyarQ.com :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Harga jual handphone dari bukalapak | Rp. 4.500.000,00 |
| • Harga jual ditawarkan SyarQ | Rp. 5.334.500,00 |

- **Jika disepakati cicilan tanpa uang muka**

- 1 bulan	x Rp. 5.334.500	= Rp. 5.334.500,00
- 2 bulan	x Rp. 2.667.500	= Rp. 5.335.000,00
- 3 bulan	x Rp. 1.778.500	= Rp. 5.335.500,00
- 4 bulan	x Rp. 1.334.000	= Rp. 5.336.000,00
- 5 bulan	x Rp. 1.067.500	= Rp. 5.337.500,00
- 6 bulan	x Rp. 889.500	= Rp. 5.337.000,00
- 10 bulan	x Rp. 615.500	= Rp. 6.155.000,00
- 12 bulan	x Rp. 513.000	= Rp. 6.156.000,00

- **Jika disepakati cicilan dengan uang muka 15% (Rp. 800.175,00)**

- 1 bulan	x Rp. 4.534.325	= Rp. 5.334.500,00
- 2 bulan	x Rp. 2.267.375	= Rp. 5.334.925,00
- 3 bulan	x Rp. 1.511.725	= Rp. 5.335.350,00
- 4 bulan	x Rp. 1.133.900	= Rp. 5.335.775,00
- 5 bulan	x Rp. 907.375	= Rp. 5.337.050,00
- 6 bulan	x Rp. 756.075	= Rp. 5.336.625,00
- 10 bulan	x Rp. 523.175	= Rp. 6.031.925,00
- 12 bulan	x Rp. 436.050	= Rp. 6.032.775,00

- **Jika disepakati cicilan dengan uang muka 25% (Rp. 1.333.625,00)**

- 1 bulan	x Rp. 4.000.875	= Rp. 5.334.500,00
- 2 bulan	x Rp. 2.000.625	= Rp. 5.334.875,00
- 3 bulan	x Rp. 1.333.875	= Rp. 5.335.250,00
- 4 bulan	x Rp. 1.000.500	= Rp. 5.335.625,00
- 5 bulan	x Rp. 800.625	= Rp. 5.336.750,00
- 6 bulan	x Rp. 667.125	= Rp. 5.336.375,00
- 10 bulan	x Rp. 461.625	= Rp. 5.949.875,00
- 12 bulan	x Rp. 384.750	= Rp. 5.950.625,00

- **Jika disepakati cicilan dengan uang muka 50% (Rp. 2.667.250,00)**

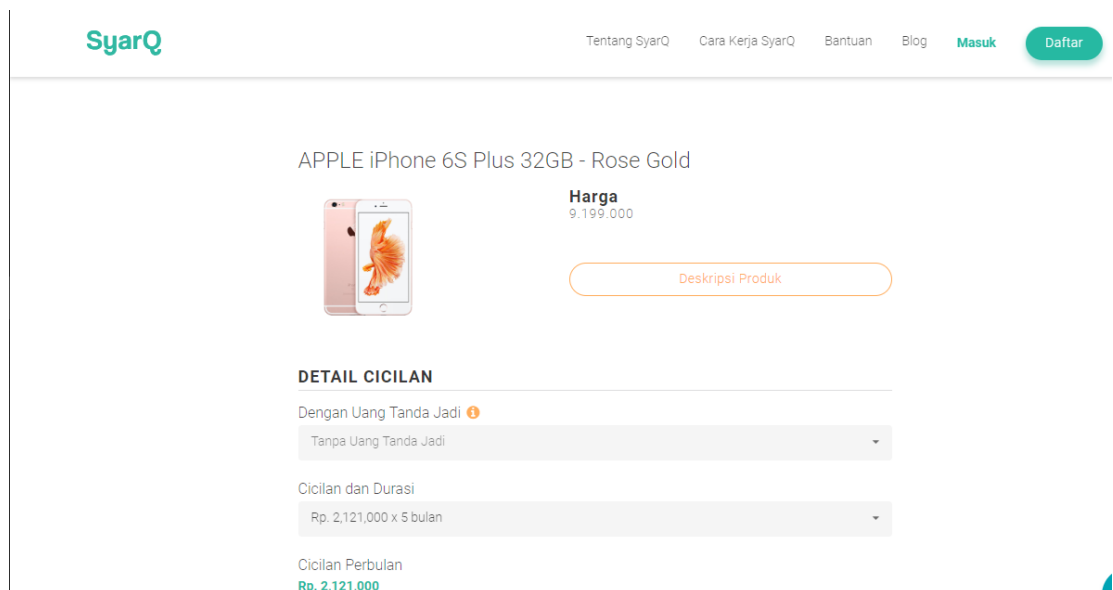
- 1 bulan	x Rp. 2.667.250	= Rp. 5.334.500,00
- 2 bulan	x Rp. 1.333.750	= Rp. 5.334.750,00

- 3 bulan	x Rp. 889.250	= Rp. 5.335.000,00
- 4 bulan	x Rp. 667.000	= Rp. 5.335.250,00
- 5 bulan	x Rp. 533.750	= Rp. 5.336.000,00
- 6 bulan	x Rp. 444.750	= Rp. 5.335.750,00
- 10 bulan	x Rp. 307.750	= Rp. 5.744.750,00
- 12 bulan	x Rp. 256.500	= Rp. 5.745.250,00

Dari hasil yang ditunjukkan oleh sistem perhitungan yang ada pada websit SyarQ.com tiap cicilan berbeda harganya dilihat dari jumlah uang tanda jadi atau DP dan pengajuan cicilan bulanannya.

Berikut contoh gambar pada saat pemilihan jumlah cicilan pada SyarQ

:



Gambar 4.2 pemilihan jumlah cicilan dan bulan pelunasan

SyarQ Tentang SyarQ Cara Kerja SyarQ Bantuan Blog **Masuk** **Daftar**

Catatan Untuk Penjual

Contoh: ukuran/warna/detail produk

Alasan mencicil barang ini (10-200 karakter)

Contoh: untuk kebutuhan pekerjaan

Alamat Tujuan

Tidak ada alamat yang disimpan

" SyarQ adalah teknologi yang membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan barang tanpa Kartu Kredit, tanpa Riba dan tanpa Denda. Saya menyatakan bahwa saya sungguh-sungguh membutuhkan barang ini dan membeli barang ini dengan cara cicilan tidak membuat saya berlebihan."

☒ Saya Setuju.

Ajukan Cicilan

Gambar 4.3 pelengkapan data dan pengajuan cicilan

Dengan melanjutkan transaksi dengan cara meng klik “ajukan cicilan” maka proses antara SyarQ dan dan calon nasabah telah terjadi.

9. Analisis Mitigasi Resiko Dalam Pengajuan Pembiayaan

Dalam setiap penyaluran pembiayaan kepada seseorang tentu akan memiliki suatu resiko yang mungkin bisa terjadi. Salah satu resiko yang mungkin terjadi adalah kejadian gagal bayar. SyarQ yang merupakan salah satu *marketplace* penyalur antara investor dan para pengaju pembiayaan, dalam mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi pada. SyarQ memiliki berbagai analisis yang perlu dilakukan sebelum terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Berikut penerapan analisis resiko yang dilakukan oleh SyarQ

a. Proses Scoring

Target pemasaran yang dipilih oleh SyarQ adalah seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh SyarQ diharapkan dapat membantu kehidupan dan pertumbuhan masyarakat untuk mewujudkan keinginannya. Dalam analisis proses pemilihan calon

pengajuan pembiayaan SyarQ menggunakan perpaduan antara teknologi dan tenaga manusia atau yang dimaksud dengan petugas lapangan. Dalam menilai kelayakan tersebut tim SyarQ akan melakukan yang namanya proses Scoring yaitu menilai dari sisi kelayakan pemohon dalam aspek 5C dan kehidupan dari pemohon pembiayaan.

b. Proses Penilaian Agen SyarQ

SyarQ dalam menyalurkan pembiayaan tidak semata-merta memberikan dananya kepada para pemohon, melainkan juga dilakukannya pengawasan dan pendampingan oleh Agen SyarQ. Agen membantu pemohon untuk mendapatkan informasi terhadap pembiayaan yang diajukannya dan menjadi jembatan antara SyaQ dan pengaju pembiayaan ketika ada terjadinya macet bayar dari nasabah SyarQ.

B. Analisis kesesuaian dengan Fatwa DSN NO :117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

1. Ketentuan mekanisme dari penyelenggaraan akad murabahah berbasis teknologi informasi dengan pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga.

Dalam ketentuan pada fatwa ini ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam akad murabahah berbasis teknologi informasi dengan cara *purchase order*, yaitu :

- a. hadirnya akad yang menimbulkan ikatan *purchase order* yang disahkan dengan kontrak pengadaan barang oleh calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang mendasari pembiayaan;

- b. Dari calon penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara;
- c. Dari dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana yang disebutkan pada huruf b, pelaku penyelenggara dapat melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai barang dari perjanjian;
- d. Dalam hal menyetujui penawaran oleh calon pemberi pembiayaan sebagaimana huruf c, akan dilaksanakan akad *wakalah bi al-ujrah* antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk melaksanakan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan; penyelenggara sebagai *wakil* dan pemberi pembiayaan sebagai *muwakil*;
- e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;
- f. Penerima pembiayaan harus membayar pokok dan *margin* (bagi hasil) sesuai dengan keputusan pada saat awal akad;
- g. Penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran pokok dan margin kepada pemberi pembiayaan.

2. Implementasi fatwa DSN NO :117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Berdasarkan fatwa NO: 117/DSN-MUI/II/2018, ditinjau dari keputusan keenam tentang ketentuan terkait mekanisme dan akad nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, maka dapat disimpulkan pelaksanaan penerapan pembiayaan murabahah pada perusahaan *fintech* SyarQ adalah sebagai berikut:

- a. Alur pembiayaan di SyarQ adalah pertama nasabah menyertakan keinginan untuk melakukan *purchase order* kepada pihak penyelenggara pembiayaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan ketentuan terkait mekanisme dan akad dalam keputusan keenam tentang ketentuan terkait mekanisme dan akad nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, poin ke-2 huruf a yang menyatakan hadirnya akad yang menimbulkan dengan kontrak pengadaan barang oleh calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang mendasari pembiayaan.
- b. Kemudian user dari SyarQ mengajukan barang yang ingin dibelinya kepada SyarQ melalui Website resmi SyarQ. Hal ini sesuai dengan ketentuan ketentuan terkait mekanisme dan akad dalam keputusan keenam tentang ketentuan terkait mekanisme dan akad nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, poin ke-2 huruf b : Dari calon penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara
- c. setelah itu nasabah akan ditawarkan harga jual dari pihak SyarQ yang sesuai dengan berapa bulan keinginan nasabah untuk melakukan pelunasan pembiayaan kepada SyarQ. Sehingga hal tersebut sesuai dengan ketentuan terkait mekanisme dan akad dalam keputusan keenam tentang ketentuan terkait mekanisme dan akad nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, poin ke-2 huruf c tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, yang menyatakan : penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang.

- d. Setelah SyarQ dan Nasabah pembiayaan sepakat terhadap biaya dan waktu pelunasan, SyarQ akan membelikan barang *purchase order* yang diajukan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad. Sehingga hal tersebut sesuai dengan ketentuan terkait mekanisme pembiayaan nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga huruf d yang menyatakan calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dan dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan: pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai *wakil*.
- e. Pihak SyarQ akan membelikan barang yang diminta oleh pengaju dengan akad *wa'd* yang kemudian akan di jual lagi kepada pengaju dengan menggunakan akad *murabahah* sesuai janji di awal. Hal ini sesuai dengan ketentuan terkait keputusan keenam tentang ketentuan terkait mekanisme dan akad nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga poin ke-2 huruf e yaitu penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan akad jual-beli (*murbahah*), (*musyarakah*) atau (*mudharabah*).
- f. User SyarQ akan membayar DP ataupun langsung cicilan pertama pada saat awal akad sebelum menerima barang dari pihak SyarQ . Sehingga hal tersebut sesuai dengan ketentuan terkait mekanisme pembiayaan nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga huruf f, penerima pembiayaan membayar pokok dan margin sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- g. Setelah akad terjadi SyarQ akan menyerahkan pembayar pokok dan margin kepada pemberi pembiayaan hal ini sesuai dengan ketentuan terkait mekanisme pembiayaan nomor 2 tentang pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga huruf g penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran pokok dan margin kepada pemberi pembiayaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara pada SyarQ yang pertama, dapat disimpulkan dalam praktiknya pembiayaan SyarQ ditawarkan dengan sangat mudah dan tanpa diperlukan kartu kredit dalam transaksinya. Para calon nasabah pembiayaan hanya harus mengikuti langkah yang terdapat pada web halaman resmi SyarQ.com. Berikut adalah alur pengajuan pembiayaan murabahah pada SyarQ: Pendaftaran; mencari barang di website/aplikasi yang diinginkan ;Menentukan jumlah lamanya cicilan; Menghubungi agen pihak SyarQ.com.; Memasuki tahap proses *approval / reject*. ; Barang diterima dan pengaju membayar sesuai dengan kesepakatan akad diawal.

Dalam prakteknya perusahaan *fintech* berbasis Syariah salah satunya yaitu SyarQ.com telah menjalankan sesuai dengan yang tertera pada fatwa DSN NO :117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah bab pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga dengan melaksanakan semua ketentuan ketentuan umum dari mekanisme pelaksanaan Fatwa tersebut.

B. Saran

Adapun beberapa saran dari peneliti untuk SyarQ.com berdasarkan dari hasil pengamatan yaitu :

1. Memperbanyak agen dari SyarQ untuk menjangkau keseluruhan Masyarakat Indonesia agar lebih mengenal apa itu *Fintech* Syariah.
2. Menaikan batas maksimal dari jumlah pembiayaan yang bisa diajukan karna banyak masyarakat yang mungkin membutuhkan suatu barang lebih dari batas pengajuan pembiayaan yang sekarang.

Saran untuk calon nasabah atau pengaju pembiayaan agar dapat lebih bijak dan memiliki *utmost good faith* (itikad yang baik) dalam setiap pengajuan pembiayaan karna itu akan menjadi nilai lebih dari tim proses saat akan mengajukan pembiayaan yang lainya.

Saran bagi peneliti yang selanjutnya adalah dengan merangkum kelemahan yang ada pada penelitian ini, yakni lebih banyak menggunakan teori yang dapat membuktikan dengan kuat hasil penelitian yang sedang dilakukan, persiapkan panduan untuk wawancara yang lebih mendetail tanpa ada kekurangan dalam pencarian data itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alvin, M. (2018). Konsep Penggunaan Financial Technology Dalam Membantu Masyarakat Sub Urban Di Indonesia Dalam Melakukan Transaksi Finansial. *Universitas Indonesia*, 1-9.
- Amin, M. (2008). *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS.
- Amin, M. (2011). *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia*. Jakarta: eLSAS.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, M. S. (1991). Alternatif Terhadap Sistem Bunga. *Jurnal Ulumul Qu'an*, 13.
- Arifin, M. (2003). *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Indisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.
- arikunto, s. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Chrismastianto, I. A. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20.
- Chrismastianto, I. A. (2017). Jurnal ilmiah karya Imanuel Adhitya Wulanata Chri Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Volume 20 Nomor 1 April*.
- Daradjat, Z. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djali., d. (2000). *Pengukuran Dalam Pendidikan*. Jakarta.
- Djunaidi, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timur UH III.
- Fitria, N. (2017). Bisnis Jual Beli Online Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 52-62.
- Gunawan, H. (2014). *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*. bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Hadi, S. (1993). *Metodologi Research*. Yogyakarta: ANDI OFFSET YOGYAKARTA.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Hasan, M. I. (202). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hediana, R., & Dasuky Ali, A. (2015). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Al- mustafa*, 41-53.
- Hulwari. (2009). *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta.
- Kurniaty, Y., & Hendrawati, H. (2015). Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Informasi dan Pengembangan Iptek*, 65-71.
- manupraba, w. (2018, september 20). wawancara PT. SyarQ Solusi Indonesia. (M. N. Rizky, Interviewer)
- Marimba, A. D. (1981). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Mauzdalifa, I., Rahma, I., & Novalia, B. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Musharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1.
- Miles, & Mubberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Moloeng, L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- mubarak, j., & hasanudin. (2012). teori al-wa'd dan implementasinya dalam regulasi bisnis syariah. *Ahkam*, 81.
- Muhammad. (2009). *Model - Model Akad Pembiayaan Di Bank Sharia*. Yogyakarta: UII Press.
- Munir, S. (2017). Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al duwah*, 371-386.
- Muzdalifa, I., Aulia Rahma, I., & Novalia, B. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia. *Masharif al-syariah*, 1-22.
- Nasuhudim, T., & Gozali, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Natitupulu, R. (2015). Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online. *At-tajiroh*, 122-140.
- Nawawi, H. (1991). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nizar, S. (2002). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Nur, M. (1987). *Teori Tes*. Surabaya: IKIP Surabaya.
- Puspita, M. I. (2014). Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online . *Kertha Semaya*, 1-5.
- Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gramedia.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penilitan Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saksonova, S., & merlino, I. (2017). Fintech as Financial Innovation - the possibilities and Problem of Implementataion. *European Research StudiesJournal*, 961-973.
- Salma, Y. (2010). *Kedudukan Dewan SYariah Nesional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Santi, E. (2016). Pengawassan jasa otoritas jasa keungan terhadap financial technology. *diponegoro law journal*, 3.
- Shaleh, A. R. (2000). *Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa.
- silalahi, u. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- singarimbum, M., & Gozali, S. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sudjana, N. (1991). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Suhartono. (2010). Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam. *Jurnal Ekonomi dan Pernakan Syariah*, 259-277.
- sukmadinata, n. s. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Uhbiyati, N. (1997). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wazin. (2013). Murabahah Dalam Hukum Positif Dan Implementasinya Pada Praktek Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1-13.
- Zaki, A. (2018, Agustus 29). *Fintech Syariah Indonesia*. Retrieved from Blog.kerjasama.com: <http://blog.kerjasama.com/fintech-syariah-indonesia/>
- Zuhairini. (1984). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan tinggi Agama Islam.

Lampiran

Daftar Pegangan Pertanyaan Wawancara

- Pertanyaan Pendahuluan mengenai SyarQ
- 1. Kapan SyarQ resmi berdiri sebagai salah satu perusahaan *fintech* Syariah?
SyarQ mulai beroperasi sejak maret 2017, berdiri menjadi badan hukum resmi PT SyarQ Solusi Indonesia sejak 20 April 2018
- 2. Serta bagaimana sejarah atau awal mula SyarQ bisa berdiri?
Diawali dengan kasus ada salah seorang pegawai JAVAN yang kehilangan HP lalu request untuk pinjam uang ke kantor. Manajemen JAVAN melihat ini perlu disistemisasi biar tidak menimbulkan kecemburuan untuk pegawai yang lain. Lalu lahirlah SyarQ dengan akad murabahah, ide awalnya agar pegawai JAVAN bisa mencicil barang ke kantor.
- 3. Apa yang mendasari SyarQ untuk menjadi salah satu perusahaan dengan konsep pembiayaan dengan cicilan online?
Jawaban no 2 menjawab ya
- 4. Apa dasar hukum yang digunakan oleh SyarQ sebagai perusahaan *Fintech* berbasis Syariah?
Semangat utamanya Dasar hukum alqur'an al baqarah 275, Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
- 5. Apakah pernah dipertanyakan ke Syariahnya?
Sering
- 6. Atau sudah ada bukti terdaftar sebagai perusahaan Syariah?
Bukti tertulis belum, tapi kalau berdiskusi dengan beberapa pakar sudah
- 7. Selain menjadi pembiayaan Individu apakah SyarQ menerima pengajuan pembiayaan dari perusahaan atau semacamnya?
Iya, perusahaan juga bisa
- 8. Bagaimana mekanisme proses prosedur dari pengajuan pembiayaan di SyarQ?
bisa baca di <https://syarq.com/how-it-work>
- 9. Konsep akad apa yang digunakan oleh SyarQ? Apa sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh DSN?
Saat ini yang tersedia Akad murabahah, tim internal yakin kalau sudah sesuai dengan DSN namun memang belum diformalkan.
- 10. Apa yang menjadi suatu kelebihan SyarQ dibandingkan dengan Perusahaan *Fintech* yang serupa?
Akad syariah
- 11. Bagaimana pandangan pihak SyarQ sendiri mengenai antusias masyarakat terhadap SyarQ yang memiliki fitur pembiayaan online berbasis Syariah?
Antusiasme masyarakat terhadap SyarQ menunjukkan di masyarakat ada masalah yang belum selesai, yaitu kebutuhan untuk beli barang tapi belum punya cukup uang untuk beli tunai tapi sesuai dengan akad syariah.
- 12. Hingga saat ini, apakah SyarQ sudah menjangkau Indonesia secara keseluruhan?

Teknologinya sudah bisa namun keterbatasan modal dan dana yang tersedia saat ini belum

13. Bagaimana cara SyarQ menjangkau atau memberikan daya Tarik untuk melakukan pembiayaan di SyarQ?

Promosi lewat sosial media dan mulut ke mulut serta rekrutmen agen

14. Bagaimana penerapan pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh SyarQ?

Margin dihitung oleh aplikasi

- Pertanyaan mitigasi risiko dalam penyaluran pembiayaan

1. Bagaimana cara masyarakat dapat mengakses pembiayaan pada SyarQ?

Buka web syarq.com atau download aplikasi mobilenya di play store.

2. Bagaimana mekanisme Proses pengajuan pembiayaan,?

bisa baca di <https://syarq.com/how-it-work>

3. Apakah semua pengajuan pembiayaan kepada SyarQ akan diterima?

tidak

4. Bagaimana klasifikasi pembiayaan yang dapat di *approve* oleh pihak SyarQ?

Disetujui oleh agen dan tim SyarQ melalui teknologi sistem scoring yang dikembangkan

5. Adakah Syarat Khusus?

tidak ada

6. Bagaimana penerapan analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh SyarQ?

Menggunakan teknologi scoring sistem

7. Bagaimana bila pengaju pembiayaan belum memiliki Penghasilan? Adakah Syarat khusus atau klasifikasi khusus untuk kasus seperti ini?

Asalkan bisa mencapai nilai minimal scoring sistem, bisa disetujui, jika tidak maka tidak bisa. Memiliki penghasilan salah satu faktor tapi bukan satu-satunya

8. Apakah semua prosedur pengajuan pembiayaan dilakukan secara *online*? Apakah ada ketentuan khusus yang dilakukan secara *offline* ?

Ada assesment offline oleh agen terutama untuk nasabah baru

9. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses *approval* dari pihak SyarQ untuk menyetujui pembiayaan?

tidak sampai 5 hari

10. Adakah batas minimal atau maksimal yang bisa dibiayai oleh SyarQ?

Saat ini yang full online maksimal 10 juta

11. Bagaimana penerapan manajemen resiko yang dilakukan SyarQ dalam menghadapi kemungkinan segala resiko yang akan terjadi?

a. *Pengembangan scoring sistem yang lebih baik*

b. *Pengalokasian sebagian keuntungan untuk dana cadangan mitigasi risiko*

c. *Optimalisasi fungsi agen sebagai assesment*

12. Apakah SyarQ juga tetap menerapkan prinsip 5C dan 3R dalam langkah memberikan pembiayaan?

apa itu 5C dan 3R?

13. Apa saja langkah – langkah yang perlu dilakukan SyarQ dalam meminimalisir resiko pembayaran pembiayaan yang macet atau gagal?
lihat jawaban no 11
14. Bagaimana jika pembiayaan mengalami gagal bayar? Apa yang akan dilakukan?
 - a. *Coba ditagih*
 - b. *Jika tidak bisa ditagih dihapus buku, dicatat sebagai kerugian*
15. Apakah fungsi dan tugas dari Agen ?
bisa baca di <https://syarq.com/faq>
16. apakah sudah tersebar keseluruh Indonesia?
belum
17. Apakah ageng yang ditugaskan itu dapat meminimalisir resiko pembayaran macet atau gagal bayar?
ya
18. Adakah kasus tentang Komplain dari pengajuan pembiayaan terkait barang yang dia pesan?
ada
19. Bagaimana cara menanggulangi komplain tersebut? (apakah sering terjadi?)
melalui Customer Service
20. Jika ada kecacatan dalam barang yang diterima oleh pengaju pembiayaan apakah itu diasuransikan oleh pihak SyarQ?
saat ini tidak diasuransikan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 117/DSN-MUI/II/2018

Tentang

**LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman;

- Mengingat** :
1. Firman Allah SWT:
 - a. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

- b. Q.S. al-Isra' (17):34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban..."

- c. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...."

d. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

..فَابْعُثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun"

e. Q.S. al-Qashash(28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'".

f. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

g. Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ وَالْتَّمَرُ بِالْتَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْطَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

- c. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu."

- d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari ayahnya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

- e. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin amr bin 'Aun r.a.:

الصُّلْحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ خِلَافًا أَوْ أَخْلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خِلَافًا أَوْ أَخْلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- f. Hadis Nabi saw. riwayat 'Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi saw. riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- h. Hadis Nabi saw. riwayat Muslim, dari ‘Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”

3. Kaidah Fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan”.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin”.

الْقَائِمُ بِالْعُرْفِ كَالْقَائِمِ بِالشَّرْعِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

الْحُكْمُ يُدَوِّرُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat)”.

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”.

Memperhatikan : 1. Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, hal. 687

الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ بِمَجْلِسِ التَّوَاجِبِ وَهُوَ مَا يَحْتَصِلُ بِهِ الْإِيتِاقُ
بِزَنِ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا تَنْظَرُ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ

Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis *tawajub* (saling menetapkan), yaitu majelis yang menghasilkan keterkaitan antara *ijab* dan *qabul*, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.

2. Abdul Rahman al-Juzairi, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 16

رَابِعُهَا أَنْ تَكُونَ الصَّيْغَةُ مَسْمُوعَةً لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ كُلُّ مَنِ الْعَاقِدَيْنِ لَفْظَ الْآخَرِ إِنَّمَا حَقِيقَةُ كَمَا إِذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ أَوْ حُكْمًا كَالْكِتَابِ مِنَ الْعَائِبِ لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ قَامَتْ مَقَامَ الْخِطَابِ هُنَا

Syarat keempat dari *ijab qabul* akad nikah adalah *shighat* terdengar oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri masjid akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung.

3. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus-Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h. 106.

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانٌ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ اتِّصَالٍ كَالْتَعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ اللَّاسِلِكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَعِلَيْنِ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ فَجَمْعُ الْعُقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّعَاوُضِ فِي الْعَقْدِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَعَرِّقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ جَمْعُ الْعُقْدِ فِي الْمُكَالَمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ اللَّاسِلِكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ فَإِنَّ اتِّقَالَ الْمُتَعَدِّثَانِ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ

Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungannya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir.

4. Surat permohonan Fatwa perihal *Pembiayaan Berbasis Teknologi (fintech financing)* yang sesuai dengan prinsip syariah dari:
 - a. PT. Investree Radhika Jaya Nomor: IRJ/088/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017
 - b. PT Ammana Fintek Syariah No. 01/MUI/S.MHN/2018 tertanggal 06 Februari 2018
5. Hasil *Focus Group Discussion* pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 di kantor DSN-MUI
6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
4. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
5. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.

6. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana;
7. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan;
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
11. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
12. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah.
13. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional
14. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

15. Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjamandengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;
16. *Akad wakalah* adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan;
17. *Akad wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).
18. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*riba fadhl*) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (*riba nasi'ah*).
19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
21. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
23. *Akad Baku* adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Pengguna/Konsumen secara massal.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga : Subyek Hukum

Subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu:

1. Penyelenggara;
2. Penerima Pembiayaan; dan
3. Pemberi Pembiayaan.

Keempat : Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi; dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Kelima : Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengelolaan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online

pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara;

4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Keenam : Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad

Mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

1. Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (*invoice*) oleh calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (*payor*) yang menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;
- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (*invoice*) yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*);
- d. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara melakukan *akad wakalah bi al-ujrah* dengan Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelenggara sebagai *wakil*, dan Penerima Pembiayaan sebagai *muwakkil*;

- f. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad *qardh* kepada Penerima Pembiayaan/Jasa;
- g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (*payor*) atas piutang Penerima Pembiayaan;
- h. Penerima Pembiayaan membayar *ujrah* kepada Penyelenggara;
- i. Penerima pembiayaan membayar utang *qardh* (jika ada) kepada Penyelenggara sebagai wakil;
- j. Penyelenggara wajib menyerahkan *ujrah* dan *qardh* (jika ada) kepada Pemberi Pembiayaan.

2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Order*) Pihak Ketiga

- a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan *purchase order* yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan;
- b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar *purchase order* dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah.
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (*Seller Online*)

- a. Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku

usaha yang berjualan secara online (*seller online*) sebagai calon Penerima Pembiayaan;

- b. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggara Payment Gateway

- a. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada para Pedagang online (*Seller Online*) yang bekerjasama dengan Penyedia jasa;
- b. Pedagang online (*Seller Online*) atau calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara untuk pengadaan barang;
- c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan *akad wakalah bi al-ujrah* antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil* dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan menggunakan akad jual-beli, *musyarakah*, atau *mudharabah*;

- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

5. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*)

- a. Adanya pegawai/calon Penerima Pembiayaan yang mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*;
- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad jual-beli atau *ijarah* dengan Penerima Pembiayaan sesuai kesepakatan; .
- f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan gaji/*auto debet*;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.

6. Pembiayaan Berbasis Komunitas (*Community Based*)

- a. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- b. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
- d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad *wakalah bi al-ujrah* antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan

pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai *muwakkil*, dan Penyelenggara sebagai *wakil*.

- e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;
- f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, *ujrah*, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau *ujrah*) kepada Pemberi Pembiayaan.

Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedelapan : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sertadisempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 06 Jumadil Akhir 1438 H
22 Februari 2018 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

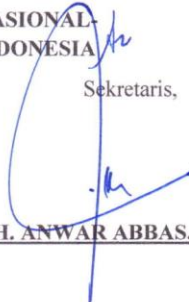
Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG